

PRUlink assurance account

Tentang Produk

PRUlink assurance account merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki masa pertanggungan sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun atau selama polis masih aktif. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada).

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.



Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun	✓*	✓**
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✗	✓

* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan 180 hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.
**Apabila Polis berakhir

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi **PRUlink** dipublikasikan melalui customer care dan website resmi kami di www.prudential.co.id. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- **PRUlink** Rupiah Cash Fund
- **PRUlink** Rupiah Managed Fund
- **PRUlink** Rupiah Managed Fund *Plus*
- **PRUlink** Rupiah Equity Fund *Plus*
- **PRUlink** Rupiah Fixed Income Fund
- **PRUlink** US Dollar Fixed Income Fund
- **PRUlink** Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- **PRUlink** US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund
- **PRUlink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- **PRUlink** Rupiah Value Discovery Equity Fund

Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan calon Tertanggung berusia 1-70 tahun (ulang tahun berikutnya)
- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - ii. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
 - iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
 - iv. Bukti Pembayaran Premi
 - v. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
 - vi. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- 3 Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/cheque, credit card, dan auto debit).
- ▶ Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan Dana (*Top-up*)
- 2 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)
- 3 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)
- 4 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggung dan Asuransi Tambahan
- 5 Perubahan Premi
- 6 Cuti Premi (*Premium Holiday*)
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi berkala dan/atau Premi *Top-up* berkala (**PRU**saver) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.
- 7 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)
- 8 Penebusan Polis (*surrender*)
- 9 Kami menjamin Polis Anda akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama:
 - i. Premi berkala dan Premi *Top-up* Berkala **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Premi;
 - ii. Fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
 - iii. Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*);
 - iv. Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*; dan
 - v. Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Premi Berkala.
 - vi. Pemegang Polis setuju untuk melakukan penyesuaian terhadap Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika diadakan) sebagaimana diminta oleh Penanggung dalam hal terjadi perubahan terhadap Biaya Asuransi. Detail ketentuan mengacu pada Polis.

- 10 Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis. Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- 1 Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
- 2 Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan ATAU
 - ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
 - iii. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
- 3 Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan di antaranya sebagai berikut:
 - i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil ATAU
 - ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan ATAU

- iii. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung ATAU
- iv. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin ATAU
- v. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya ATAU
- vi. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, atau bahan-bahan sejenis
- vii. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung

Hal apa saja yang dapat menyebabkan pertanggung berakhir?

- Pertanggung asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:
- i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
 - ii. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
 - iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - iv. Tanggal Akhir Pertanggung asuransi dasar **PRU**link assurance account;
 - v. Tertanggung Utama meninggal dunia; atau
 - vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk asuransi **PRU**link assurance account disetujui oleh Penanggung;
 - vii. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Cacat Total dan Tetap disetujui Penanggung, dengan syarat Manfaat Asuransi sama besarnya dengan Uang Pertanggung Asuransi Dasar **PRU**link assurance account; atau
 - viii. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan **PRU**crisis cover 34 (jika diadakan) disetujui Penanggung, dengan syarat Manfaat Asuransi sama besarnya dengan Uang Pertanggung Asuransi Dasar

Mana yang terjadi lebih dahulu

Biaya-biaya terkait Polis Anda

1

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Premi Berkala
- Premi *Top-up* Berkala (**PRU**saver)
- Premi *Top-up* Tunggal

Premi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Administrasi, dan Biaya Asuransi.

2

Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.

Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar **PRU**saver) dengan komposisi:

- 100% pada tahun pertama
- 60% pada tahun kedua
- 15% pada tahun ketiga sampai kelima
- 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

3

Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- 0,75% untuk **PRU**link Rupiah Cash Fund
- 1,00% untuk **PRU**link Rupiah Fixed Income Fund dan **PRU**link US Dollar Fixed Income Fund
- 1,50% untuk **PRU**link Rupiah Managed Fund dan **PRU**link Rupiah Managed Fund *Plus*
- 1,75% untuk **PRU**link Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund, dan **PRU**link US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund
- 2,00% untuk **PRU**link Rupiah Equity Fund Plus, **PRU**link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund, dan **PRU**link Rupiah Value Discovery Equity Fund

4

Biaya *Top-up* adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (**PRU**saver) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

5

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar

6

Biaya Administrasi sebesar Rp 27.500/US\$ 5 per bulan.

7

Biaya Pengalihan Dana Investasi PRUlink (biaya *switching*) adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi **PRU**link atas permohonan Pemegang Polis. Besar biaya *switching* mengikuti ketentuan yang ada di Formulir Pengalihan Unit (*Switching*).

8

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen

investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawalsurrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

- Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:
- Sebelum Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*); atau
 - Setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi;

2

- Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
- Tertanggung belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
 - Pemulihan Polis dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*); dan
 - Melunasi Premi Berkala dan Premi Top-up Tunggal Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo dan
 - Syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami telah dipenuhi; dan
 - Semua biaya, denda dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis yang merupakan beban dan tanggungan Anda, telah dibayar.
 - Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar;

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• Customer Line

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id

• Berkunjung ke Customer Care Centre

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- Mengakses informasi Polis melalui layanan **PRU**access dengan mengunjungi *website* kami www.prudential.co.id

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRU**access, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRU**access yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**link assurance account. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**link assurance account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**link assurance account.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungansan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungansan.